



## PENGUASAAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG DASAR

**Muhammad\*, Ahmad Mustafid Alfiyan\*\***

Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email : [mustafidalfyan@gmail.com](mailto:mustafidalfyan@gmail.com)

**Abstract:** *One of the biggest impacts of divorce is on the child of both partners. After divorce occurs, it will affect the child's life, especially in the family, community, school, play and get along. Therefore, the resolution of the case of mastery of childcare (hadhanah) must pay attention to the kindness of (be advised) children. Of course, in the Islamic law the determination of child custody has been regulated, the legal istinbath by the cleric becomes one of the references to the determination of the law in this case namely child custody. The type of research used is the literature study (library research). Data sources are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used in research are library. The data analysis technique used is qualitative analysis, that is, after the data is collected then analyzes using content analysis and discourse analysis methods. The results of this study include: that in this case Islamic law provides some views on the establishment of Islamic law (Imam Malik, Imam Shafi'i, and Imam Hanafi) argue that the mastery of childcare (hadhanah) due to divorce is carried out by Mother, Imam Malik, Imam Shafi'i, and Imam Hanafi agreed that it was Mother who was most entitled to care for children, if divorce occurs. The basis of the consideration of Imam Malik, Imam Shafi'i, and Imam Hanafi picking up childcare due to divorce is mothers have more affection compared to fathers*

**Keywords:** *Hadhanah, Divorce and children*

**Abstrak:** Salah satu dampak yang paling besar akibat perceraian yaitu terhadap anak kedua pasangan. Setelah perceraian terjadi, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan anak, terutama dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, bermain dan bergaul. Oleh karena itu, penyelesaian kasus penguasaan pengasuhan anak (*hadhanah*) harus memperhatikan kebaikan (*kemaslahatan*) anak. Di dalam hukum Islam penetapan hak asuh anak sudah diatur, istinbath hukum oleh ulama menjadi salah satu rujukan penetapan hukum dalam hal ini yaitu hak asuh anak. Jenis penelitian yang digunakan ialah kajian literatur (*library research*). Sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian menganalisis menggunakan metode analisis konten dan analisis wacana. Hasil dari penelitian ini antara lain: bahwa dalam hal ini hukum Islam memberikan beberapa pandangan tentang penetapan hukum Islam (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi) berpendapat bahwa penguasaan pengasuhan anak (*hadhanah*) akibat perceraian dilaksanakan oleh Ibu, Imam Malik, Imam Syafi'i, maupun Imam Hanafi bersepakat bahwa Ibu ialah yang paling berhak mengasuh anak, apabila terjadi perceraian. Dasar pertimbangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi mengenai pengasuhan anak akibat perceraian yaitu ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah.

**Kata kunci :** *Hadhanah, Perceraian dan Anak*

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dengan kata lain, pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan

<sup>1</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), 14.

tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidam kan oleh semua orang.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak<sup>3</sup> sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah.

Umumnya setiap individu sangat mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung seumur hidup untuk membina suatu keluarga yang sakinah (ketentraman), mawaddah (cinta) dan warahmah (kasih sayang). Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan. Bukan kecocokan yang terjadi antara suami dan istri, melainkan semakin menonjolnya perbedaan satu sama lain. Tidak sedikit pasangan setelah memiliki anak kemudian berpisah, karena tidak menemukan kecocokan lagi dengan pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan akhirnya memilih jalan untuk bercerai. Perpisahan bisa terjadi karena keinginan salah satu pihak ataupun kesepakatan bersama. Hal tersebut juga berpotensi merusak hubungan dalam keluarga menjadi tidak kondusif hingga timbul perpecahan. Banyak hal yang dapat memicu dan menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

Berbagai hal yang menjadi penyebab perceraian yang timbul dalam rumah tangga tentunya memberikan berbagai dampak bagi kehidupan seorang suami, istri, anak-anak mereka jika sudah ada, dan keluarga pihak suami maupun istri. Salah satu dampak yang paling besar akibat poerceraian yaitu terhadap anak-anak hasil dari pernikahan kedua pasangan. Saat keputusan perceraian ditentukan oleh hakim, hak asuh menjadi salah satu prioritas diperebutkan dan diperselisihkan antara kedua orang tua.

## **KAJIAN TEORISTIS**

### **A. Pengertian Hadhanah**

Pengasuhan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal seperti, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam Islam pengasuhan anak lebih dikenal dengan nama hadhanah. Secara etimologis hadhanah berasal dari kata hadhanah yang artinya memeluk, mendekap, mendidik, mengasuh, dan mengerami. Dalam pengertian lain hadhanah berasal dari kata hidhanah yang berarti pangkuan dan dada. Selain itu, kata hadhanatu berarti perawatan dan pengasuhan, sementara kata hidhanatu berarti pendidikan, penguasaan, nasihat.<sup>4</sup> Menurut terminologis yang dimaksud dengan hadhanah atau pengasuhan anak adalah kegiatan mengasuh, mengasuh dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>5</sup>

Secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti hadhanah

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan National*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), 2.

<sup>3</sup> Ibid, 7.

<sup>4</sup> Ali Atabiq dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 775-776.

<sup>5</sup> Nur Djamaan, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 119.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia, ia menyebutkan bahwa kata *hadhanah* yaitu pengasuhan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusannya suatu perkawinan. Dalam kajian fikih terdapat dua kata mengenai pengasuhan anak, namun mempunyai arti yang sama, yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. *Kafalah* dan *hadhanah* adalah pengasuhan anak yang masih kecil setelah putusannya hubungan perkawinan.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan pengertian pengasuhan anak (*hadhanah*) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, Kedua orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak atau *hadhanah* mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua atau kerabat sedarah jika kedua orangtuanya telah tiada untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pengasuhan tersebut berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>7</sup>

### **B. Dasar Hukum *Hadhanah***

*Kewajiban hadhanah* bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali *perkawinan* saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. *Hadhanah* sendiri merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, karena ia masih membutuhkan pengawasan dan penjagaan dari orang yang mendidiknya terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.<sup>8</sup> Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susu yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. Menurut hadits di atas dapat diketahui bahwa, apabila seorang suami menceraikan istri sedangkan ia memiliki seorang anak darinya, maka sang istri lebih berhak untuk memelihara anak tersebut sampai ia baligh dan selama ia tidak menikah dengan laki-laki lain *Dasar* hukum mengenai pengasuhan terhadap anak atau *hadhanah* selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, juga dapat dilihat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak disebutkan dalam Pasal 45 yang isinya ialah bahwa kedua orang tua wajib mengasuh anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang disebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

*Kompilasi* Hukum Islam, membahas mengenai pengasuhan anak pada pasal 98, pasal 105 dan pasal 156 yang dijelaskan *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, selama dalam pengasuhan orang tua segala perbuatan hukum anak diwakilkan oleh orang tuanya, hak hadhanah anak yang belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, hak hadhanah anak yang sudah mencapai umur 12 tahun diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya.*

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 327.

<sup>7</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)*, 293-294.

<sup>8</sup> Tihami dan Sahari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)*, 217.

### **C. Kewajiban dan Hak Pemegang *Hadhanah***

Pada dasarnya tanggung jawab pengasuhan anak atau *hadhanah* menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. *Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci dan tertera pada pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian maka pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pengasuhan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya dan biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.*<sup>9</sup> Hal tersebut juga relevan dengan pasal 149 huruf (d) yang berisikan, *bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.*

Berikut adalah urutan pemegang hak *hadhanah* : ibu anak tersebut, nenek dari ibu dan terus ke atas, nenek dari pihak ayah, saudara kandung anak, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya, saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi), saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi), anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, bibi yang sekandung dengan ayah, bibi yang seibu dengan ayah, bibi yang seayah dengan ayah, bibi ibu dari pihak ibu, bibinya ayah dari pihak ibunya, bibi ibu dari pihak ayahnya, dan yang terakhir ialah bibi ayah dari pihak ayah.<sup>10</sup>

### **D. Syarat *Hadhanah***

Orang yang akan mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa'ah mencakup beberapa syarat tersebut tidak ada maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Syarat tersebut adalah: Islam, Baligh, Sehat akal, Dapat dipercaya, Tidak Kawin, Mampu mendidik Anak, Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.<sup>11</sup>

Hak ibu dalam memelihara anak jika kedua orang tua tersebut tinggal dalam satu daerah dan apabila salah satu berpindah tempat, maka hak memelihara ada pada orang yang tinggalnya menetap.

### **E. Urutan Pemegang *Hadhanah***

Dalam urutan *hadhanah* ulama' fiqih mendahului-kan atau memberikan urutan pengasuh anak kepada kaum wanita daripada kaumlaki-laki. Ulama' memberikan urutan hak mengasuh anak bagi wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. *hadhanah* pindah ke ayahnya karena ibunya merupakan cabang, sedangkan ayah dimanapun bukan merupakan cabang daripada haknya

### **F. Tujuan dan Hikmah *Hadhanah***

*Hadhanah* memiliki tujuan utama untuk menjamin kesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Anak merupakan generasi penerus yang harus dipersiapkan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..., 354.

<sup>10</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, terj. M. Abdul Ghoffar cet. 5 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 394.

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 221

dengan baik agar dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas.

Beberapa hikmah dari hadhanah antara lain:

Menjamin kelangsungan hidup anak, terutama pada masa awal pertumbuhan.

Memberikan pendidikan moral dan agama, sehingga anak memiliki dasar akhlak yang kuat. Menciptakan stabilitas emosional, melalui kasih sayang dan perhatian yang cukup.

Melindungi anak dari pengaruh negatif, baik dari lingkungan maupun kondisi keluarga yang tidak harmonis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena tentang o apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dan<sup>12</sup> jenis penelitian yang akan digunakan adalah kajian literatur (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan caramembaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Library research adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari pustaka yang diperoleh dari buku, paper, internet, Undang-Undang yang berkaitan dengan judul yang diambil untuk memecahkan permasalahan yang dibahas dalam judul tersebut.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Penguasaan Hak Asuh Anak akibat perceraian**

Bahwa pada hakikatnya perceraian adalah suatu hal yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, adapun masalah perceraian diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, Perceraian dan keputusan pengadilan. Maka ketika adanya perceraian dalam perkawinan yang mana dalam hal tertentu ada anak yang masih membutuhkan hak asuh maka hal tersebut juga perlu diselesaikan mengingat bahwa anak masih membutuhkan hak hak nya

Hadhanah sendiri merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil atau belum mumayyiz, karena ia masih membutuhkan pengawasan dan penjagaan dari orang yang mendidiknya terutama ibunya yang berkewajiban melakukan hadhanah

### **Dasar Hukum Hadhanah menurut hukum islam**

Kewajiban hadhanah bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. seperti yang tertera pada hadits berikut ini bahwa *Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak*

*terhadapnya selama engkau belum menikah.* Menurut hadits tersebut bahwa dapat diketahui bahwa, apabila seorang suami menceraikan istri sedangkan ia memiliki seorang anak darinya, maka sang istri lebih berhak untuk memelihara anak tersebut sampai ia baligh dan selama ia tidak menikah dengan laki-laki lain.

#### **Hadhanah menurut undang undang**

Kompilasi Hukum Islam, membahas mengenai pengasuhan anak pada pasal 98, pasal 105 dan pasal 156 yang dijelaskan sebagai berikut:

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, selama dalam pengasuhan orang tua segala perbuatan hukum anak diwakilkan oleh orang tuanya, hak hadhanah anak yang belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, hak hadhanah anak yang sudah mencapai umur 12 tahun diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya.

Pemegang hak hadhanah yang tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hak hadhanah nya dapat dicabut dan dilimpahkan kepada kerabat yang lain, biaya pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban ayahnya apabila dalam kenyataannya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan Agama dapat menentukan ibu untuk ikut menanggung biaya tersebut

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat diketahui bahwa hadhanah (pengasuhan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil, bahkan hadhanah merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua. masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia. Hal itu terdapat dalam Pasal 41, 45, 46, 47, 48, dan 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **Analisis penguasaan hak asuh anak akibat perceraian**

Perceraian sudah bukan hal jarang terjadi di zaman ini. Angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian bisa terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga.

*Hadhanah* memiliki ketetapan hukum sebagai suatu yang wajib dilaksanakan. Pengasuhan atau pemeliharaan anak ini disebabkan anak masih belum mumayyiz yang membutuhkan perhatian dan perawatan dari ayah atau ibunya, . Hukum hadhanah ini berlakunya apabila suami dan isteri berpisah (cerai) mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz, terutama bayi atau batita (bayi usia di bawah tiga tahun) yang sangat membutuhkan kehadiran ibunya, masih membutuhkan air susu ibu (ASI) dan keberadaan ibu itulah dunia mereka dan tidak dapat dipisahkan dari ibunya.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

#### **Simpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Semua ulama bersepakat bahwa yang menjadi hak asuh anak adalah ibunya dan memikul biaya hak asuh anak adalah tanggung jawab ayahnya. Namun ada perbedaan pendapat bila mana ibu terhalang dalam memberikan hak

asuh anak, ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98, pasal 105 dan 156 hak hadhonah kepada anak yang masih dibawah umur 12 tahun diberikan kepada Ibu nya dengan dasar mampu memenuhi Hak dan kewajiban kepada Anak. Jika perkawinan berakhir dengan talak maka suami tetap memberikan Hadhonah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun dengan tujuan bahwa akan terjamin keberlangsungan hidup yang baik, tetap, mendapat kasih sayang dari orang tua dan melindungi anak dari pengaruh negatif. Maka alangkah baiknya bagi seluruh pasangan untuk selalu membangun komunikasi didalam rumah tangga agar selalu terjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta melindungi anak dari hal negatif dengan memberikan kasih sayang yang cukup

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. (1999). *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Agama, D. P. (2000). *Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Al-Hamdani. (1998). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali Atabiq Ahmad Zuhdi Muhdlar. (1996). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.
- As-San'ani. (1995). *Subulus Salam. terj. Abu Bakar Muhammad cet. 3*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Dahlan, A. A. (2004). *Ensiklopedi Hukum Islam. JILID 4*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru va nHoeve.
- Fauzan, A. S. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fikih Munakahat cet. 3*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Ghofar, M. A. (2006). *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap). Cet. 20. terj. dari al-Jami' Fii Fiqhi an-Nisa' oleh Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Habir, I. H.-A. (2002). *Talkhishul Habir*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Hasan. 1995, M. A. (2006). *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Research Sosial. Cet. 7*. Bandung: Mandar Maju.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Munawar, K. (1965). *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.